



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diamandemennya UUD 1945 maka mengakibatkan terjadinya perubahan pola perencanaan pembangunan, dimana Garis – Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berperan penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2025;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah . . .

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 -2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 ) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 terdiri atas ;

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGI

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

2. Naskah lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 7 Desember 2012

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 7 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 30

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 – 2025

I. UMUM

Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam perencanaan dan penyelenggaraan Negara. seiring dengan Amandemen UUD 1945, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, sebagai gantinya maka platform Presiden terpilih menjadi acuan dalam program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, maka Presiden Republik Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam Jangka menengah Presiden menyusun peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan dalam jangka pendek telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006.

Perubahan payung hukum penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Nasional, diikuti pula oleh perubahan peraturan Perundang – Undangan. munculnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2005 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 sebagai perwujudan kahendak masyarakat Jembrana yang dituangkan

dalam . . .

dalam dokumen perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Sampai saat ini kaidah - kaidah perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun. 2000-2005. Dengan adanya perubahan pola perencanaan dari sentralisir menuju desentralisir, maka napas dan filosofi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tidak relevan lagi dengan tuntutan pembangunan masyarakat Jembrana.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana 2006-2025 sebagai payung hukum perencanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-205 substansinya belum terukur dan belum ada tahapan-tahapannya (tahap kesatu 2006-2010, tahap kedua 2011-2016, tahap ketiga 2016-2020 dan tahap keempat 2021-2025, maka perlu dilakukan revisi, selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai plat form bupati terpilih setiap lima tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya akan dijabarkan menjadi Renstra satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan strategis SKPD dalam lima tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dijabarkan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) setiap tahunnya

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN  
2006-2025.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006-2025